BAB II

TEORI *INFĀQ*

A. Pengertian *Infāq*

Kata infaq diderivasi dari bahasa Arab yaitu infāq yang merupakan bentuk *masdar* dari *anfaqa- yunfiqu- infāqan.* Lafal tersebut berakar kata dari huruf- huruf *nūn, fā* dan *qāf* yang memiliki makna pokok terputusnya sesuatu atau hilangnya sesuatu, dan tersembunyi sesuatu atau samar sesuatu.[1] Dari makna ini pula dapat ditarik pengertian munafik, yaitu seseorang yang menyembunyikan atau menyamarkan watak atau sikap aslinya terhadap orang lain. Kata tersebut juga mempunyai makna habis atau mati. [2]

Kemudian, lafal *anafaqa* itu sendiri memiliki makna *Iftaqara* (membutuhkan) dan hilang hartanya. [3] Dua makna ini berimplikasi kepada pengertian nafkah (*nafaqah),* yaitu mempergunakan atau menghabiskan harta benda untuk kebutuhan orang- orang yang berada dibawah tanggungannya. Jika dikaitkan dengan kekayaan atau harta benda, maka kata tersebut bermakna men*taṣarruf*kan atau mendermakan. [4]

---

[1] Lihat Ibn Fāris al- Ḥusain Aḥmad ibn Zakariyya.*Mu'jam Maqāyis al lugha,* juz I (Bairut: Dar al-Jail, 1991), 454

[2] Ibn Manẓūr Jamāl al- Dīn Muhammad ibn Mukarram al- Anṣyāry, *Lisān al- 'Arab,* Juz XII (Mesir: Dār al- Misyriyyah, tt), 235- 238; Ibrāhim Anis et al,*Mu'jam al- Wasīt*, Juz II (Bairut: Dar al- Fikr, tt), 942; al Raghib Al- Aṣfihany, *Mufrādat Alfaz al- Qur'an* (Bairut Dar al-Syamsiyah. 1992), 819

[3] Majd al- Dīn Muḥammad ibn Ya'qūb al- Farūzabady al Shayrāz, *al Qāmus al- Muḥit,* Juz III (Bairut: Dar al- Fikr, 1983) , 286

[4] Ibn Ṃanzūr, *Lisān al'arab,* 236

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ibrāhim Anīs, kata *infāq* itu sendiri memiliki arti memberikan harta atau yang semacamnya kepada jalan kebaikan.[5]

Kata *infāq* sudah menjadi bagian dari khazanah kosakata bahasa Indonesia (infak) yang berarti dari khazanah (sumbangan) harta dan sebagainya untuk kebaikan.[6]Dalam kamus bahasa Inggris, ditemukan kata infak, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah *spending* atau *expenditure*, yaitu membelanjakan uang atau harta benda.[7]

Dalam istilah fiqih *infāq* adalah mengeluarkan atau membelanjakan harta yang baik untuk ibadah (mendapat pahala) atau perkara yang dibolehkan.

Secara terminologi, *infāq* berarti men*taṣarruf*kan harta benda untuk kebutuhan.[8] Makna lain ialah mengeluarkan sebagian dari harta, pendapatan, atau penghasilan untuk suatu kepentingan (sosial) yang diperintahkan ajaran Islam.

Sebagaimana didalam firman Allah SWT disebutkan:

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِى ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

[5] A. Faishal Haq, *Al- Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2010), 343

[6] Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 330

[7] Lihat John Penrice, *A Dictionary and Glossary of The Koran* (New Delhi: Cosmo Publication, 1978), 150

[8] Al- Sharīf ‘Aly Muhammad al- Jurjany, *Kitab al- Ta’rifāt (*Jeddah: al- Ḥaramain,tt), 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“ (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”[9]

Oleh karena itu *Infāq* berbeda dengan zakat, *Infāq* tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. *Infāq* tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.[10] Yang terpenting *infāq* yang dilakukan dengan hati yang ikhlas.

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمُ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثۡبِيتٗا مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ كَمَثَلِ جَنَّةِۭ بِرَبۡوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٞ فَـَٔاتَتۡ أُكُلَهَا ضِعۡفَيۡنِ فَإِن لَّمۡ يُصِبۡهَا وَابِلٞ فَطَلّٞۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.”[11]

Terkait dengan *infāq* Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang didalamnya memuat penjelasan bahwa ada sekian malaikat yang senantiasa berdo’a setiap pagi dan sore untuk orang yang menginfaqkan hartanya dan tidak berinfaq : “Ya Allah

[9] Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahannya....*, 181.
[10] Masdar Helmy, *Memahami Zakat dan Cara menghitungnya* ..., 20.
[11] Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahannya...*, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SWT berilah orang yang berinfaq, gantinya. Dan berkata yang lain : "Ya Allah jadikanlah orang yang menahan *Infāq*, kehancuran"[12]

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa kata "*Infāq*" digunakan tidak hanya menyangkut sesuatu yang wajib, tetapi mencakup segala macam pengeluaran / nafkah. Bahkan, kata itu digunakan untuk pengeluaran yang tidak ikhlas sekalipun. Firman Allah dalam QS al-Baqarah (2) : 262 dan 265 serta QS al-Anfal (8) : 36 dan al-Taubah (9) : 54 merupakan sebagian ayat yang dapat menjadi contoh keterangan di atas.[13]

Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa *infāq* secara etimologi berarti menghabiskan, mengeluarkan, memberikan. Sedangkan secara terminologi yang berarti mengeluarkan harta dijalan Allah dengan mengharapkan ridha NYA dan akan dibalas dengan dilipatkangandakan pahala hingga tujuh ratus lipatan, bahkan lebih dari itu. Dan dapat diartikan juga bahwa sebagai tonggak penyokong perekonomian Islam, karena dapat mensejahterakan sosial yang merata.[14]

B. Dasar Hukum *Infāq*

Islam telah mengajarkan kepada kita sebagai umat Muslim dalam bermuamalah termasuk dalam berinfaq atau membelanjakan harta.

---

[12] Az Zuhaili, Wahbah. Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu Juz II. (Darul Fikr. Damaskus. 1996), 916.
[13] An Nawawi. Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi Juz VII. ,(Darul Fikr. Beirut. 1982), 32.
[14] A. Faishal Haq, *Al- Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam...,* 360.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti firman Allah dalam QS al- Isra (17): 100 “Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan- perbendaharaan rahmat tuhan-ku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya”

Dalam QS adz- Dzariyat (51): 19 “Dan pada harta- harta mereka ada hak untuk orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Dan didalam QS al- Baqarah (2): 245 “ Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlihat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (Rezeki) dan kepada- Nyalah kamu dikembalikan.”

Allah SWT juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri (QS at- Taghabun: 16), dalam membelanjakan harta hendaklah yang dibelanjakan adalah harta yang baik bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan *infāq,* (QS. al- Baqarah: 267).[15]

Kemudian dalam ayat lain juga di sebutkan tentang dasar hukum infaq yang berbunyi:

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِى ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.[16]

[15] Ibnu Katsir, Tafsir *al- Qur’an al- Azhim* Juz II (Darul Ma’rifah Beirut, Cet III, 1989), 51
[16] Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahannya*..., 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan firman Allah SWT di atas bahwa *Infāq* tidak mengenal nishab, dalam konsep Islam bahwa berinfaq adalah dengan sukarela tidak seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka *infāq* boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya. Maka *infāq* harus dikeluarkan dengan membelanjakan secara baik dan adil.

Orang yang bersikap adil dalam menafkahkan hartanya, menurut riwayat Ibn Abi Hātim dari Ibn Shihāb adalah mereka yang tidak menafkahkan dijalan kebatilan dan tidak mencegah pembelanjaan dari jalan kebaikan.[17] Syariah telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Terdapat didalam beberapa kelompok bahasan, diantaranya adalah:

1. Perumpaan *infāq*

Perumpamaan *Infāq* ini dapat dikategorikan kedalam beberapa sub bahasan, antara kain: perumpamaan *Infāq* di jalan Allah, perumpamaan *Infāq* yang tidak berguna, dan perumpamaan *Infāq* yang mengharapkan ridha Allah.

a. Perumpamaan infaq dijalan Allah.

Diantara ayat al- Qur'an yang membicarakan tentang hal tersebut adalah QS. al- Baqarah (2): 261- 262;

[17] Syihāb al- Dīn al Sayyid al Alūsy al- Baghdādy, *Rūh al- Ma'āni,* jilid XI (Bairut: Dār al- Fikr, 1984), 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ
حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ
ثُمَّ لَا يُتۡبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنّٗا وَلَآ أَذٗى لَّهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ
يَحۡزَنُونَ ٢٦٢

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.[18]

Ayat diatas memberikan gambaran tentang perumpamaan *infaq* yang dikeluarkan dijalan Allah. Diumpamakan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, dan tiap- tiap bulir (dari ketujuh bulir) menumbuhkan seratus biji.[19] Demikianlah Allah melipatgandakan pahala bagi yang dikeluarkan oleh seseorang dijalan Allah. Bahkan lebih dari itu, *infaq* yang dikeluarkan tersebut dilipatgandakan melebihi ketentuan diatas (tujuh ratus lipatan).

Pelipatgandaan sebagaimana dimaksud berlaku apabila *Infāq* yang dikeluarkan tidak disebut- sebut (diungkit- ungkit) dan tidak menyakiti perasaan orang yang berinfak.[20]

---

[18] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*..., 42- 43
[19] A. Faishal Haq, *Al- Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam...,* 345.
[20] Ibid, 346

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perumpamaan *Infāq* yang tidak berguna

Pembahasan ini dikupas dalam QS. al- Baqarah(2): 264

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ
وَلَا يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفۡوَانٍ عَلَيۡهِ تُرَابٞ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٞ فَتَرَكَهُۥ
صَلۡدٗاۖ لَّا يَقۡدِرُونَ عَلَىٰ شَيۡءٖ مِّمَّا كَسَبُواْۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٢٦٤

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.[21]

Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa *infāq* yang dikeluarkan oleh seseorang akan menjadi batal (tidak berpahala) disebabkan oleh sipemberi *infāq* yang selalu menyebut- nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Keadaan seperti itu diumpamakan Allah dengan sebongkah batu (yang licin) yang diatasnya terdapat debu (tanah). Kemudian batu tersebut diterpa oleh hujan lebat, sehingga batu tersebut bersih, tidak berdebu sama sekali. Begitulah pahala dari *infāq* yang dikeluarkan karena *Riyā.* Bermakna tidak dapat ridha dari Allah dan pahala di akhirat.[22]

c. Perumpamaan *infāq* yang mengharapkan ridha Allah.

Perumpamaan tersebut diungkapkan dalam QS. al- Baqarah (2): 265;

[21] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*..., 44.
[22] Ibid, 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ
بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَـَٔاتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

Artinya: Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. [23]

Dalam ayat tersebut, *infāq* yang dikeluarkan karena mengharapkan ridha Allah dan keteguhan hatinya, laksana sebuah kebun yang terletak didataran tinggi, kebun tersebut diguyur oleh hujan, baik gerimis ataupun (apalagi) lebat, sehingga menghasilkan buah yang berlipatganda.

Yang dimaksud dengan keteguhan hati, menurut al- Zamakshary, adalah didasarkan atas iman dan yakin. Pengkhususan dengan pepohonan yang berbuah, lanjut beliau dimaksudkan karena pohon itu lebih baik dan bersih buahnya.[24]

C. Rukun dan Syarat *Infāq*

Setiap perbuatan hukum harus memiliki unsur- unsur didalam nya, yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan *infāq,* Unsur-unsur *infāq* haruslah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infaq dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-

[23] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*..., 44- 45
[24] Ibid, 395

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam infaq yaitu memiliki 4 (empat) rukun dan syarat-syarat nya, yaitu:[25]

1. Pemberi *infāq* (Muwafiq)

   Memiliki sendiri objek yang ingin di*infāq*kan, baligh dan sudah dewasa yang dapat membedakan yang haq dan yang bathil. Penginfaq itu tidak dipaksa, sebab *infaq* itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

2. Penerima *infāq* (Muwafiq Lahu)

   Jelas keberadaan orangnya, jika misalkan keberadaannya tidak jelas misalkan masih didalam kandungan tidak termasuk syarat sebagai penerima *infāq,* Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi *infaq* itu ada di waktu pemberian *infaq*, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka *infaq* itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

3. Barang yang di*infāqkan* (objek)

   Jelas kepemilikannya, harta yang bernilai atau dapat dimanfaatkan, Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang di*infaqkan* adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfaqkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.

[25] Abd Al-Rahman Al-Jazairi, Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-‘Arba’ah, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), Juz. II, 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Penyerahan/ Sighat (Ijab Qabul)

Infāq dikatakan sah apabila telah ada sighat atau serah terima diantara keduanya yang bersangkutan, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfaq berkata: Aku *infaq*kan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata: Ya aku terima. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya qabul di dalam *infaq*. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: *Infaq* itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi SAW. Diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu.

D. Macam- macam *Infāq*

1. *Infāq Mubah*: Artinya adalah ketika seseorang mengeluarkan harta yang digunakan untuk hal- hal yang perkara mubah misalkan jual beli/ berdagang, bercocok tanam.

2. *Infāq Wajib:* artinya adalah harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan Misalkan membayar mahar (maskawin) kepada istri, membayar Kafarat, atau Nazar, Menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah.

3. *Infāq Haram:* artinya adalah Mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam.

Terdapat di dalam Qs al- Anfal: 36

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيۡهِمۡ حَسۡرَةٗ ثُمَّ يُغۡلَبُونَۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحۡشَرُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.[26]

b. Infaqnya orang Islam kepada fakir miskin tapi bukan karena Allah.

Terdapat dal QS. An- Nisa' 4:38

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۗ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيۡطَٰنُ لَهُۥ قَرِينٗا فَسَآءَ قَرِينٗا

Artinya: Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya, kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, Maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya.[27]

4. *Infāq Sunnah* : Yaitu mengeluarkan harta dengan niat sdaqah. Infaq tipe ini ada 2 macam yaitu: infaq untuk jihad QS Al- Anfal:60, dan infaq kepada yang membutuhkan.

[26] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*...,154.
[27] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*..., 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Manfaat *Infāq*

Ada beberapa manfaat ketika dalam berinfaq, diantaranya:

1. Sarana pembersihnya jiwa, artinya adalah pada hakekatnya merupakan bukti terhadap dunianya dari upayanya untuk mensucikan diri; mensucikan diri dari sifat kikir, tamak dan dari kecintaan yang sangat terhadap dunianya , juga mensucikan hartanya dari hak-hak orang lain.
2. Dicintai oleh Allah SWT, (QS al- Baqarah: 195)

   وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِۛ وَأَحۡسِنُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ

   Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.[28]

3. Tidak akan bersedih hati

   Karena Allah akan mentramkan hatinya dengan rahmat dan kasih sayang.

4. Bentuk Kepedulian kepada Sesama atau Sosial

   Salah satu esensial dalam Islam yang ditekankan untuk ditegakkan adalah hidupnya suasana takaful dan tadhomun (rasa sepenanggungan) dan hal tersebut akan bisa direalisasian dengan infaq. Jika shalat berfungsi Pembina ke khusu'an terhadap Allah, maka infaq berfungsi sebagai Pembina kelembutan hati seseorang terhadap sesama.

[28] Ibid, 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Pengertian Urf

Kata *urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat." Sedangkan secara terminologi seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah *urf* berarti:[29]

مَا اَللْفَةُ اَللْمُجْتَمِعُ وَاَعْتَدَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِيْ حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ اَوْفِعْلٍ

"Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan."

Istilah *urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (adat istiadat). Contoh *urf* berupa perbuatan atau kebiasaan disatu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari- hari seperti garam, tomat, dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan kabul (*qabul).* Contoh *Urf* yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan kata *al- lahm* (daging) kepada jenis ikan. Kebiasaan seperti itu, menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah- masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al- Qur'an dan Sunnah.[30]

G. Dasar hukum '*Urf*

'Urf tergolong salah satu sumber hukum dari Ushul Fiqh yang diambil dari intisari al- Qur'an. QS Al- A'raf: 199

---

[29] Satria Effendi, *Ushul Fiqh...,*153- 154.
[30] Satria Effendi, *Ushul Fiqh...,*153- 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ

Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (al- Urf), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.[31]

Kata *al- urf* dalam ayat tersebut yang manusia disuruh mengerjakannya oleh Ulama Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan hal itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik, sehingga telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Kata al- Ma'ruf artinya sesuatu yang diakui baik oleh ahti. Ayat diatas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini baik untuk ummat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka.[32]

Menurut hasil penelitian al- Tayyib Khudari al- Sayyid, guru Ushul fiqih di Universitas Al- Azhar Mesir dalam karyanya *Fi al- Ijtihad Ma La Nassa fih* bahwa mazhab yang banyak dikenal dan banyak pula menggunakan *'Urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanfiyah dan kalangan Malikiyyah dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyyah. Menurut nya pada prinsipnya mazhab- mazhab besar Fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah rinciannya terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab- mazhab tersebut,

[31] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*..., 176.
[32] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqih...*, 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga '*Urf* dimasukkan kedalam kelompok dalil- dalil yang diperselisihkan.[33]

Pada dasarnya, Syariat Islam telah banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi selama tidak bertentangan dengan Al- Qur'an dan As- Sunnah Rasul. Kedatangan Islam bukanlah menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan ada pula dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dalam berdagang dengan cara berbagi hasil atau keuntungan (al- Mudharabah). Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam datang. Berdasarkan kenyataan ini para Ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.[34]

H. Macam- macam *Urf*

1. Jika dilihat dari segi berlakunya, dapat dibagi menjadi dua: [35]

a. *Al- Urf'- 'Am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negri di satu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negri dalam memakai ungkapan :" *engkau telah haram aku gauli"* kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu

[33] Ibid, 171.
[34] Ibid, 172
[35] Ibid, 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.

b. *Al- Urf- Khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negri tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al- dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap cattan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah hutang piutang.

2. Jika dilihat dari segi baik buruknya '*urf* (diterima atau tidaknya), *'urf* dibagi menjadi dua: [36]

a. '*Urf Shahih* yaitu yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan nash syara' seperti mambiasakan wakaf barang atau tanah.

b. ' *Urf fasid* yaitu bertentangan dengan nash syara' dan '*urf* tidak bisa diterima. Seperti membiasakan perjanjian yang bersifat riba.

3. Jika ditinjau dari segi jenisnya, dapat dibagi dua:[37]

a. '*Urf* Qauliy, yaitu kebiasaan yang berupa perkataan, seperti: kalimay "*Lahmun*" artinya daging tetapi dalam perkataan ini daging ikan tidak termasuk walupun sudah dimaklumi bahwa ikan itu ada dagingnya. Lagi pula tidak ada perkataan mau membeli daging ikan itu.

b. '*Urf* Amaly, yaitu kebiasaan berupa perbuatan, seperti: kebiasaan jual beli tanpa mengadakan sighat jual beli tapi cukup dengan menyerahkan uang dan menerima barang, jual belinya sudah dianggap sah.

---

[36] Ibid, 155.
[37] Ibid, 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Kedudukan ‘Urf

Para ulama ushul fiqih sepakat bahwa ‘urf yang sah, yaitu ‘urf yang tidak bertentangan dengan syariat, baik yang menyangkut dengan ‘*urf* umum dan ‘*urf* khusus maupun yang berkaitan dengan lafadz dan amal, dapat dijadikan *Hujjah* dalam menetapkan hukum syara’. [38]

Ulama Malikiyah banyak menetapkan hukum yang berdasarkan kepada perbuatan penduduk Madinah, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syara’, sedangkan Imam Syafi’i yang terkenal dengan qaul din dan jadidnya, itu timbul karena pengalaman Imam Syafi’i ketika di Bagdhad yang berbeda dengan adat yang ada di Mesir.[39]

Sebaliknya ‘*urf* yang fasid tidak bisa diterima karena bertentangan dengan nash, seperti kebiasaan orang Mekkah jika bertawaf tidak berpakaian, atau mengawini ibu sendiri/ ibu tiri yang suaminya telah meninggal dunia.

Menurut Jumhur Ulama mereka mengatakan:[40]

اَلْمَعْرُ وْفٌ عُرْ فِا كَا لْمَشْرُوطٍ شَرَطَاً الثَابِتٌ بِالْعُرْفِ كَالْابِّتْ بِالْنَّصِ

“ Apa yang terkenal sebagai *‘urf* sama dengan yang ditetapkan sebagai syarat, dan sesuatu yang tetap karena urf sama dengan yang tetap karena nash”

[38] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih II,* (Jakarta; Logos Wacana, 1999), 94.
[39] Ibid, 95.
[40] Ibid, 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Syarat- syarat *Urf* yang dijadikan landasan Hukum[41]

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persayaratan bagi '*urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

1) *Urf* itu harus termasuk *urf* yang *shahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al- Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan disatu negri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
2) *Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negri itu.
3) *Urf* harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *urf* itu. Misalnya seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.

[41] Ibid, 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id